

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI SEKOLAH
PADA CALON SISWA BARU DI PERBATASAN KOTA
BANDAR LAMPUNG DAN KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN**

TESIS

Oleh

**Yuyun Apriyani
NPM 2226061001**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI SEKOLAH
PADA CALON SISWA BARU DI PERBATASAN KOTA
BANDAR LAMPUNG DAN KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN**

Oleh :

Yuyun Apriyani

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MEGISTER SAINS**

Pada

**Jurusan Megister Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI SEKOLAH PADA CALON SISWA BARU DI PERBATASAN KOTA BANDAR LAMPUNG DAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Oleh

YUYUN APRIYANI

Saat ini fenomena ketimpangan pendidikan masih menjadi tantangan besar terutama dari segi letak geografis sekolah. Kesenjangan ini terlihat dengan keberadaan sekolah di daerah terpencil jauh dari perkotaan sehingga aksesibilitas menjadi kendala utama bagi masyarakat sekitar. Upaya harus dilakukan untuk memastikan seluruh daerah termasuk daerah terpencil dan padat penduduk memiliki akses yang mudah terhadap fasilitas pendidikan yang berkualitas. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah pada Calon Siswa Baru di Perbatasan serta Untuk mengetahui Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Sistem Zonasi . Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menggunakan teori Charles O. Jones yaitu Organisasi dalam Implementasi kebijakan sistem zonasi menunjukkan bahwa koordinasi dan komunikasi antara kedua instansi masih kurang efektif. Interpretasi dalam implementasi kebijakan PPDB berbasis zonasi menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan sekolah telah memahami tujuannya dengan baik. namun sosialisasi kurang optimal. Aplikasi dalam implementasi kebijakan sistem zonasi belum berjalan optimal. Terdapat kendala seperti gangguan pada sistem aplikasi. ada tiga faktor yang mempengaruhi kebijakan ini yaitu Kurangnya kesepakatan kerjasama antara kedua wilayah, Aplikasi online yang disediakan sering mengalami gangguan, Kurangnya sosialisasi yang dilakukan sekolah.

Kata kunci : Implementasi kebijakan, Sistem zonasi, Peserta didik baru

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF SCHOOL ZONING SYSTEM POLICY FOR PROSPECTIVE NEW STUDENTS ON THE BORDER OF BANDAR LAMPUNG CITY AND SOUTH LAMPUNG REGENCY

By

YUYUN APRIYANI

Currently, the phenomenon of educational inequality is still a major challenge, especially in terms of the geographical location of schools. This gap can be seen from the existence of schools in remote areas far from urban areas so that accessibility is a major obstacle for the surrounding community. Efforts must be made to ensure that all areas, including remote and densely populated areas, have easy access to quality educational facilities. The purpose of this study was to determine how the School Zoning System Policy is Implemented for New Prospective Students on the Border and to determine the Factors that Influence the Zoning System Policy. The research method used in this study is a qualitative method. The results of this study using Charles O. Jones' theory, namely the Organization in the Implementation of the zoning system policy, show that coordination and communication between the two agencies are still ineffective. Interpretation in the implementation of the zoning-based PPDB policy shows that the Education Office and schools have understood its objectives well. However, socialization is less than optimal. The application in the implementation of the zoning system policy has not run optimally. There are obstacles such as disruptions to the application system. There are three factors that influence this policy, namely the lack of cooperation agreements between the two regions, the online applications provided often experience disruptions, and the lack of socialization carried out by schools.

Keywords: Policy implementation, Zoning system, New student

Judul Tesis : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI SEKOLAH PADA CALON SISWA BARU DI PERBATASAN KOTA BANDAR LAMPUNG DAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Nama Mahasiswa : **Yuyun Apriyani**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2226061001**

Program Studi : **Megister Ilmu Administrasi**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Mujianto, M.S.
NIP. 196107041988031005


Prof. Intan Fitri Meutia, Ph.D.
NIP. 198506202008122001

MENGETAHUI

**Ketua program Studi Megister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung**


Dr. Sripto, S. Sos., M.A.B.
NIP. 196902261990031001


MENGENGSAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Yulianto, M.S.

Sekretaris : Prof. Intan Fitri Meutia, Ph.D.

Penguji : Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 197608212000032001



3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si

NIP. 196403261989021001



Tanggal Lulus Ujian Tesis : 13 Desember 2024

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Yuyun Apriyani, dilahirkan di Bandar Lampung Pada 17 April 1994. Penulis merupakan anak ketujuh dari tujuh Bersaudara putri Bapak M. Arief (Alm) dan Ibu Ayu Hanis. Jenjang Pendidikan penulis dimulai dari tahun 2001-2006 di SD Negeri 1 Kota Baru Bandar Lampung, Penulis Menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTs Negeri 1 Bandar Lampung tahun 2006-2009.

Kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 1 Bandar Lampung tahun 2009-2012. Selanjutnya pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Tulang Bawang (UTB) Lampung tahun 2013-2017. Pada tahun 2022 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program studi Megister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

SURAT PERNYATAAN

Dengan karya ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis dengan judul : Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah pada Calon Siswa Baru di Perbatasan Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hal intelektual atau karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 13 Desember 2024



Yuyun Apriyani
2226061001

MOTTO

“Orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang yang pintar. Orang yang selalu meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan pantang menyerah”.

(Susi Pudjiastuti)

“Jangan menyerah. Selalu ada masa-masa sulit, apa pun yang kamu lakukan dalam segala hal dalam hidup. Lewati masa-masa itu dan pertahankan tujuan akhirmu.”

(Nathan Chen)

“Jangan pernah menyerah pada impianmu, meski jalan terasa berat. Sebab di ujung perjuangan, ada cahaya yang menanti untuk menerangi langkahmu hingga menjadi sukses”

(Yuyun Apriyani)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan kesehatan kepada penulis. Dengan segala nikmat dan berkah-Nya, penulis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Megister. Meskipun tesis ini mungkin belum mencapai kesempurnaan, penulis merasa bangga dan bersyukur dapat mencapai titik ini. Setiap proses yang dilalui, baik suka maupun duka, telah memberikan pelajaran berharga dan memperkuat tekad penulis untuk terus belajar dan berkembang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi penulis, tetapi juga bagi masyarakat dan ilmu pengetahuan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas segala petunjuk dan dukungan yang diberikan sepanjang perjalanan ini.

Ku persembahkan karya Sederhana ini kepada:

- Untuk kedua orangtuaku tercinta. Ketika dunia menutup pintunya padaku, Papa dan mama selalu membuka lengannya untukku. Terima kasih telah menjadi sumber inspirasi dan kekuatanku. Setiap doa, dukungan, dan pengorbanan kalian adalah cahaya yang membimbingku dalam setiap langkah perjalanan ini. Semoga prestasi ini dapat menjadi kebanggaan untuk kalian.
- Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak-kakakku dan seluruh keluarga besar atas doa, dukungan, dan semangat yang telah diberikan selama ini. Semua itu sangat berarti bagiku dan membantu untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas keridhoan Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya. Tesis yang berjudul “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah pada Calon Siswa Baru di Perbatasan Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains, Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan tesis ini antara lain, yaitu:

1. Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Suripto, S.Sos., M.Si selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, nasihat, semangat dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga Allah senantiasa melimpahkan berkah dan kesuksesan dalam setiap langkah yang diambil
3. Prof. Dr. Yulianto, M.S. selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing Utama Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan atas arahan, bimbingan, dan dukungan yang telah diberikan selama proses penyusunan tesis ini. Semoga ilmu dan panduan yang diberikan membawa manfaat yang besar bagi penulis dan menjadi amal kebaikan yang berlimpah. Terima kasih atas segala dedikasi dan perhatian yang diberikan.
4. Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N, M.A., Ph.D. selaku Pembimbing Kedua penulis yang juga sangat berjasa bagi penulisan karya tulis ini. Terima kasih atas bimbingan yang luar biasa, arahan yang jelas, kesabaran serta

motivasi yang senantiasa diberikan. Dukungan dan masukan berharga dari beliau telah membantu penulis menyusun tesis ini menjadi lebih baik. Semoga semua kebaikan beliau mendapat balasan yang berlimpah

5. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si selaku Pembahas pada karya tulis ini yang memberikan Masukan, saran, dan nasihat yang Bapak berikan selama proses pembahasan sangat berarti dalam memperbaiki dan menyempurnakan isi serta kualitas tesis ini. Arahan Bapak telah memberikan wawasan baru yang sangat membantu saya dalam memahami berbagai aspek penelitian ini. Semoga segala kebaikan, dedikasi, dan ilmu yang Bapak bagikan menjadi amal yang diberkahi oleh Allah SWT."
6. Seluruh dosen Magister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Terima kasih atas segala ilmu yang diberikan kepada penulis yang tentunya sangat bermanfaat. Semoga bapak dan ibu senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT.
7. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mama tercinta, dan Papa yang kini telah berpulang. Meskipun Papa tidak lagi bersama kami, doa, kasih sayang, dan semangat beliau tetap hidup dalam setiap langkah yang saya ambil. Papa adalah sumber kekuatan yang tak ternilai, dan setiap pengorbanan serta cinta yang beliau berikan akan selalu saya kenang. Mama, terima kasih atas segala perhatian, pengorbanan, dan dukungan tanpa batas. Semoga Allah SWT memberikan kedamaian dan kebahagiaan untuk Papa, dan menjaga Mama selalu dalam kasih sayang-Nya.
8. Terima kasih sebesar-besarnya kepada kakakku tercinta, Sarifah Aini, Ahmad Nurrahman, Adipati Saputra, Akmal Yanto (alm), Abidin Muharam, dan Ade Aprizal atas doa, dukungan, dan semangat yang luar biasa. Tesis ini tak akan selesai tanpa kalian. Semoga Allah membalas setiap kebaikan dengan keberkahan. Terima kasih dari hati yang terdalam.
9. Teman-teman MIA Angkatan 2022 Terima kasih atas kenangan dan keceriaan selama dua tahun lebih kebersamaan, dukungan, dan semangat yang kalian berikan menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan akademik ini. Semoga kebersamaan kita menjadi kenangan indah, dan ilmu yang kita dapatkan membawa manfaat serta kesuksesan di masa

depan. Terima kasih atas segala pengalaman berharga yang telah kita lalui bersama.

10. Rekan seperjuangan saya Mba Ira Marby HS yang telah menemani perjalanan ini sejak awal pengajuan judul hingga akhirnya kita dapat menyelesaikan ujian komprehensif bersama. Kebersamaan dan dukungan Mba Ira memberikan semangat dan motivasi luar biasa dalam melewati setiap tantangan selama proses ini. Semoga perjalanan kita menjadi kenangan indah dan awal dari kesuksesan yang lebih besar di masa depan.
11. Terimakasih kepada Bu Ayu atas segala dukungan, semangat, serta nasihat yang telah diberikan selama kuliah sampai proses penyusunan tesis ini. Bimbingan dan motivasi dari Ibu sangat berarti dalam membantu saya menyelesaikan tugas ini dengan baik. Semoga kebaikan dan ketulusan Ibu senantiasa mendapatkan balasan yang terbaik.
12. Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, saya sampaikan yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan kerja di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tulang Bawang Lampung, atas dukungan, motivasi, dan kerja sama yang telah diberikan selama proses penyusunan tesis ini. Semangat dan bantuan yang kalian berikan sangat berarti dalam menyelesaikan tugas ini. Semoga kebaikan kalian senantiasa mendapatkan balasan yang berlimpah
13. Kepada Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, SMP Negeri 24 Bandar Lampung, dan SMP Negeri 1 Tanjung Bintang terimakasih atas segala bantuan, dukungan, serta kerja sama yang telah diberikan selama proses penelitian ini. Kontribusi dan fasilitasi dari pihak-pihak tersebut sangat membantu kelancaran penyusunan tesis ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapat balasan yang berlimpah dan membawa keberkahan bagi semua

Bandar Lampung, Desember 2024

Yuyun Apriyani

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
II. KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	13
2.2 Kebijakan Publik	19
2.2.1 Konsep Kebijakan Publik	19
2.3 Implementasi Kebijakan	20
2.3.1 Pengertian Implementasi	20
2.3.2 Implementasi Kebijakan	22
2.4 Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah	23
2.4.1 Pengertian Sistem Zonasi Pendidikan	23
2.4.2 Tujuan Sistem Zonasi	24
2.4.3 Kebijakan Sistem Zonasi PPDB	25
2.5 Kerangka Pikir Penelitian	28
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Tipe Penelitian	30
3.2 Fokus dan Lokus Penelitian	31
3.2.1 Fokus Penelitian	31
3.2.2 Lokus Penelitian	32
3.3 Jenis dan Sumber Data	32
3.4 Informan Penelitian	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data	34
3.5.1 Teknik Observasi	34
3.5.2 Teknik Wawancara	34
3.5.2 Teknik Dokumentasi	35
3.6 Teknik Analisis Data	35
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
4.1.1 Profil Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung	37
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung	38
4.1.3 Tujuan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung	40

4.1.4 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota B. Lampung.....	40
4.1.5 Profil SMP Negeri 24 Bandar Lampung	41
4.1.6 Visi dan Misi SMP Negeri 24 Bandar Lampung.....	42
4.1.7 Tujuan SMP Negeri 24 Bandar Lampung	42
4.1.8 Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	43
4.1.9 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan	44
4.1.10 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kab. Lamsel	44
4.1.11 Profil SMP Negeri 1 Tanjung Bintang	45
4.1.12 Visi dan Misi SMP Negeri 1 Tanjung Bintang.....	46
4.2 Hasil Penelitian	46
4.2.1 Organisasi	47
4.2.2 Interpretasi	58
4.2.3 Aplikasi.....	66
4.3 Pembahasan	75
4.3.1 Organisasi	75
4.3.2 Interpretasi	79
4.3.3 Aplikasi.....	84
4.4 Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan sistem zonasi sekolah pada calon siswa baru di perbatasan Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan	89
4.4.1 Koordinasi yang tidak Optimal.....	89
4.4.2 Sosialisasi dan Informasi yang Kurang Optimal	89
4.4.3 Penggunaan Aplikasi Online	90
4.4.4 Kurang adanya komitmen dari Pemerintah	90
V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	91
5.2 Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Zonasi SMP Negeri Di Bandar Lampung	4
Tabel 2. Data Zonasi SMP Negeri Di Lampung Selatan	4
Tabel 3. Jumlah Usia Sekolah Calon Siswa SMP Di Kec. T. Binatang	7
Tabel 4. Jumlah Usia Sekolah Calon Siswa SMP Di Kec. Sukarame	7
Tabel 5. Hasil PPDB SMP N 1 Tanjung Bintang	8
Tabel 6. Hasil PPDB SMP N 24 Bandar Lampung	8
Tabel 7. Penelitian Terdahulu	13
Tabel 8. Informan Penelitian.....	33

DAFTAR GAMBAR

1. Model Implementasi Kebijakan Charles O. Jhones	22
2. Kerangka Pikir	29
3. Wawancara dengan Kepala Sekolah SMP N 24 B. Lampung	48
4. Wawancara dengan Kabid Dinas Pendidikan Kota	50
5. Petunjuk Teknis Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.....	53
6. Petunjuk Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Lamsel	54
7. Wawancara dengan Kepala Seksi Lampung Selatan	59
8. Wawancara dengan Wakil Kepsek SMP N 1 T. Bintang.....	65
9. Aplikasi PPDB Kota Bandar Lampung	67
10. Aplikasi PPDB Kabupaten Lampung Selatan.....	68

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam semua aspek kehidupan, mulai dari lingkungan keluarga hingga tingkat nasional. Kemajuan dan pertumbuhan suatu negara sangat bergantung pada keberhasilan sistem pendidikan yang diterapkan. Suatu negara dapat mencapai keberhasilan dalam pendidikan apabila terdapat upaya yang konsisten untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia (Syusilayarni et al., 2021). Mutu pendidikan akan menjadi dasar utama dalam meningkatkan pengetahuan serta pemahaman yang membentuk kepribadian generasi penerus bangsa yang siap menghadapi berbagai situasi. Kesadaran akan peran penting pendidikan dalam kelangsungan hidup suatu bangsa mendorong pemerintah untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan bagi seluruh warga negaranya dengan optimal (Karmila et al., 2020).

Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemangku kepentingan khususnya sektor pendidikan perlu mempertimbangkan dan memahami kembali apa yang diperlukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satunya tentu saja untuk mencapai tujuan pendidikan, pemerintah harus mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas (Jamil et al., 2023). Kualitas pendidikan di Indonesia belakangan ini menjadi sorotan utama, mengingat adanya sejumlah permasalahan dalam sistem pendidikan yang berdampak pada penurunan mutu pendidikan. Beberapa di antaranya meliputi kelemahan dalam manajemen pendidikan, kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, minimnya dukungan pemerintah, pola pikir masyarakat yang masih ketinggalan zaman, rendahnya kualitas sumber daya pendidikan, serta lemahnya standar evaluasi pembelajaran.

Faktor-faktor tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Selain itu, masalah dalam proses pembelajaran juga turut menjadi salah satu penyebab utama menurunnya mutu pendidikan di tanah air. (Purwanto, 2021).

Ukuran keberhasilan setiap kebijakan pendidikan adalah implementasinya. Gindl dalam Rusdiana (2015) berpendapat bahwa implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada mekanisme yang menjelaskan keputusan kebijakan dalam prosedur rutin melalui jalur birokrasi, tetapi juga pada penentuan siapa yang mendapatkan apa berdasarkan kebijakan tersebut. Ia mengemukakan bahwa isu ini juga terkait dengan perselisihan mengenai apakah Implementasi langkah-langkah kebijakan juga sangat penting, bahkan mungkin lebih penting daripada formulasinya.

Kebijakan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari hakikat pendidikan, yakni upaya memanusiaikan manusia dan membina generasi penerus bangsa yang cerdas, nasionalis, dan bertakwa, sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 (Bakry, 2010: 3) Kebijakan pendidikan adalah bagian dari kebijakan publik dan berkaitan dengan keputusan atau pilihan tindakan yang diambil secara langsung oleh aktor-aktor tertentu (dalam hal ini pemerintah) untuk mengatur pengelolaan dan pemerataan pendidikan(Munirah, 2015).

Salah satu langkah untuk meningkatkan dan meratakan kualitas pendidikan di Indonesia adalah penerapan sistem zonasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).(Nurhuda et al., n.d.). Ketentuan ini merujuk pada Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Peraturan ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan PPDB yang objektif, akuntabel, dan transparan tanpa adanya diskriminasi, sehingga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan secara merata dan adil.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan zonasi menjadi kriteria utama penerimaan peserta didik baru (PPDB), dengan menitikberatkan pada jarak atau radius antara tempat tinggal siswa dengan sekolah. Lokasi dan jarak ke sekolah penting untuk pendaftaran calon siswa. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (PPDB) saat ini berbasis pada sistem zonasi dan bertujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan agar proses pembelajaran efektif dan efisien. Penerapan kebijakan PPDB berbasis zonasi pada dasarnya bertujuan untuk mendekatkan layanan pendidikan kepada masyarakat dan pemerataan mutu pendidikan, sehingga menjadi salah satu langkah yang tepat untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan. (Nora, 2022). Namun kenyataannya, dengan diterapkannya sistem zonasi ini, kesetaraan dalam pendidikan hanya dilihat dari segi peningkatan pengajaran dan pelatihan peserta didik, dan persaingan dalam bidang keberagaman sangat rendah.

Kota Bandar Lampung menggunakan sistem zonasi dalam penerimaan siswa jenjang SD hingga SMP yang ditentukan berdasarkan jarak antar sekolah. Calon siswa mendaftar di sekolah menggunakan sistem informasi yang dikenal sebagai Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (SIAP PPDB) Kota Bandar Lampung. SIAP PPDB Kota Bandar Lampung merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk mengotomatiskan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara daring. Semua proses mulai dari pendaftaran sampai dengan seleksi dan pengumuman hasil seleksi akan dilakukan secara real time (*online real time*). Aplikasi ini dirancang dengan berbasiskan web interface dan menggunakan sistem cloud computing (komputasi awan) sebagai sebuah layanan SaaS (*Software as a Services*) yang akan memberi kemudahan pada sekolah dalam penggunaan aplikasi PPDB Online. Berikut adalah Pembagian Zonasi SMP Negeri di kota Bandar Lampung dan kabupaten Lampung Selatan, sebagai salah satu daerah yang saling berbatasan di Provinsi Lampung.

Tabel 1. Data Zonasi SMP Negeri di Kota Bandar Lampung

No	Pusat Zona	Kecamatan Wilayah Zona
1	SMPN 4, 9, 23, 25	Kecamatan Enggal, Tanjungkarang Pusat, Telukbetung Selatan
2	SMPN 1, 5, 12, 33	Kecamatan Enggal, Tanjungkarang Pusat, Tanjungkarang Timur, Kedamaian, Wayhalim
3	SMPN 7, 10, 32, 34	Kecamatan Langkapura, Kedaton, Tanjungkarang Barat, Tanjungkarang Pusat
4	SMPN 2, 28, 22	Kecamatan Kemiling dan Rajabasa
5	SMPN 13, 14, 26	Kecamatan Kemiling
6	SMPN 8, 19, 20	Kecamatan Labuhan Ratu dan Tanjungsenang
7	SMPN 16, 17, 18, 35	Kecamatan Telukbetung Utara, Telukbetung Barat, Bumi Waras.
8	SMPN 3, 6, 15, 27	Kecamatan Telukbetung Barat dan Telukbetung Timur
9	SMPN 11, 30, 37, 38, 39	Kecamatan Panjang, Sukabumi, Bumi Waras
10	SMPN 21, 24, 29, 31, 36	Kecamatan Wayhalim, Sukarame, Sukabumi.

Sumber : (Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung,2024)

Tabel 2. Data Zonasi SMP Negeri di Kabupaten Lampung Selatan

No	Pusat Zona	Kecamatan Wilayah Zona
1	SMP N 1, 2 Bakauheni	Kec. Bakauheni dan Ketapang
2	SMP N Satu Atap 1 Bakauheni	Kec. Bakauheni, Rajabasa dan Penengahan
3	SMP N 1 Candipuro	Kecamatan Candipuro dan Way Dadi
4	SMP N 2 Candipuro	Kecamatan Candipuro, Way Sulan, Sidomulyo
5	SMP N Satu Atap 1 Candipuro	Kecamatan Candipuro
6	SMP N 1, 2, 3 Jati Agung	Kecamatan Jati Agung
7	SMP N Satu Atap 1, 3 Jati Agung	Kecamatan Jati Agung
8	SMP N Satu Atap 2 Jati Agung	Kecamatan Jati Agung dan Natar
9	SMP N 1, 2 Kalianda	Kecamatan Kalianda
10	SMP N 3 Kalianda	Kecamatan Kalianda dan Sidomulyo
11	SMP N Satu Atap 1, 4 Kalianda	Kecamatan Kalianda dan Palas
12	SMP N Satu Atap 2 Kalianda	Kecamatan Kalianda
13	SMP N Satu Atap 3 Kalianda	Kecamatan Kalianda dan Palas
14	SMP N 1, 2 Katibung	Kecamatan Katibung
15	SMP N 3 Katibung	Kecamatan Katibung, Way Sulan, Candipuro

16	SMP N 1, 2, 3 Ketapang dan SMP N Satu Atap 1 Ketapang	Kecamatan Ketapang
17	SMP N 1, 2 Merbau Mataram	Kecamatan Merbau Mataram dan T. Bintang
18	SMP N 3 Merbau Mataram	Kecamatan Merbau Mataram dan Katibung
19	SMP N Satu Atap 1 Merbau Mataram	Kecamatan Merbau Mataram
20	SMP N 1, 2, 3, 4, 5, 6 Natar	Kecamatan Natar
21	SMP N 1, 2, 3 Palas, SMP N Satu Atap 1 Palas	Kecamatan Palas
22	SMP N 1 Penengahan	Kecamatan Penengahan
23	SMP N 2 Penengahan	Kecamatan Penengahan dan Bakauheni
24	SMP N 1,2 Rajabasa	Kecamatan Rajabasa
25	SMP N 1, 2 Sidomulyo, SMP N SATAP 3 Sidomulyo	Kecamatan Sidomulyo
26	SMP N 3 Sidomulyo	Kecamatan Sidomulyo dan Kalianda
27	SMP N SATAP 1, 2 Sidomulyo	Kecamatan Sidomulyo dan Katibung
28	SMP N 1, 2 Sragi , SMP N Satu Atap 1, 2 Sragi	Kecamatan Sragi
29	SMP N 1, 2 Tanjung Bintang	Kecamatan Tanjung Bintang
30	SMP N 3 Tanjung Bintang	Kecamatan Tanjung Bintang dan T. Sari
31	SMP N 1 Tanjungsari	Kecamatan Tanjung Sari dan Jati Agung
32	SMP N 2 Tanjungsari, SMP N Satu Atap 1 Tanjungsari	Kecamatan Tanjungsari
33	SMP N 1 Way Panji	Kecamatan Way Panji
34	SMP N 1 Way Sulan	Kecamatan Way Sulan

Sumber : (Pedoman PPDB Kabupaten Lampung Selatan, 2024)

Dari data zonasi sekolah yang ada pada tabel 1 dan 2 Fokus penelitian ini tertuju pada SMP Negeri 24 Bandar Lampung dan SMP Negeri 1 Tanjung Bintang yang berlokasi berdekatan namun terbagi oleh perbatasan kabupaten. Jarak antara kedua sekolah adalah 18 km. Fenomena ini menimbulkan pergeseran dalam pemilihan sekolah bagi sejumlah calon siswa, terutama mereka yang tinggal di wilayah perbatasan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan kuota pendaftaran, di mana calon siswa yang tinggal di perbatasan hanya dapat mendaftar di SMP Negeri 24 Bandar Lampung jika kuota di sekolah tersebut telah terpenuhi oleh siswa-siswa dari Bandar Lampung.

Namun, kebijakan baru yang telah diterapkan selama satu tahun terakhir memungkinkan calon siswa baru di wilayah perbatasan untuk mendaftar melalui jalur zonasi, asalkan masih terdapat kuota yang tersedia. Meskipun demikian, prioritas tetap diberikan kepada warga Bandar Lampung dalam jalur pendaftaran ini. Berbeda dengan jalur afirmasi atau tidak mampu yaitu calon siswa baru di perbatasan tidak dapat mendaftar di sekolah yang berada di kota Bandar Lampung. Dinamika ini menyoroti permasalahan dalam penerapan kebijakan zonasi sekolah yang mungkin tidak selalu mempertimbangkan kondisi geografis atau kebutuhan lokal secara cermat. Bagi para calon siswa, terpaksa harus berjalan jauh untuk mencapai sekolah dapat menjadi penghalang signifikan bagi akses pendidikan yang mudah dan efisien. Hal ini memperlihatkan perlunya evaluasi kembali kebijakan zonasi sekolah guna memastikan bahwa akses pendidikan tetap menjadi prioritas utama tanpa mengorbankan kenyamanan dan kemudahan bagi para siswa.

Pada tahun 2023 SMP Negeri 24 Bandar Lampung menerapkan sistem penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi dengan rentang jarak terendah sekitar 585.60 meter hingga tertinggi mencapai 4.0033.69 meter. Dengan demikian, seharusnya siswa-siswa yang tinggal di daerah perbatasan memiliki peluang untuk diterima di sekolah tersebut. Walaupun telah memenuhi syarat jarak yang ditetapkan, kebijakan ini terbentur oleh perbedaan kota atau kabupaten. Hal ini menyebabkan calon siswa yang seharusnya memenuhi kriteria jarak untuk mendaftar di SMP Negeri 24 Bandar Lampung terhalang oleh batasan administratif. Dengan demikian, meskipun jarak fisik telah terpenuhi, perbedaan administratif antarwilayah menjadi hambatan yang menghambat akses bagi calon siswa untuk mengenyam pendidikan di sekolah tersebut. Berikut adalah Jumlah usia sekolah calon siswa baru di Kecamatan Tanjung Bintang dan Kecamatan Sukarame :

Tabel 3. Jumlah usia sekolah calon siswa SMP di Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa Kelas 6
1	SD N 1 Suka Negara	27
2	SD N 2 Suka Negara	20
3	SD N 3 Suka Negara	24
4	SD N 1 Way Galih	22
5	SD N 2 Way Galih	25
6	SD N 3 Way Galih	48
7	SD N 4 Way Galih	20
8	SD N 5 Way Galih	33
9	SD N 1 Budi Lestari	21
10	SD N 2 Budi Lestari	32
11	SD N 3 Budi Lestari	13
12	SD N 4 Budi Lestari	13
13	SD N 1 Sindang Sari	48
14	SD N Rejo Mulyo	29
15	SD N 1 Serdang	59
16	SD N 2 Serdang	44
17	SD N 3 Serdang	33
18	SD N 1 Sabah Balau	30
19	SD N 2 Sabah Balau	38
20	SD N 3 Sabah Balau	24
21	SD N 1 Jati Baru	81
22	SD N 2 Jati Baru	30
23	SD N 3 Jati Baru	81
24	SD N 4 Jatibaru	50
25	SD N 1 Sinar Ogan	27
26	SD N 2 Sinar Ogan	27
27	Sd N 1 Trimulyo	39
28	SD N 2 Trimulyo	36
29	SD N 1 Kali Asin	62
30	SD N 2 Kali Asin	19
31	SD N 1 Jati Indah	103
32	SD N Srikaton	38
33	SD N 1 Galih Lunik	23
34	SD N 2 Galih Lunik	21
35	SD N 1 Lematang	13
36	SD N 2 Lematang	23
37	SD N Purwodadi Simpang	103
38	SDS Sejahtera Iii Sindangsari	18
39	SD IT Tunas Insan Cendikia	22
40	SD Putra Bangsa	10
J U M L A H		1429

Sumber : (Dinas Pendidikan Kota Lampung,2024)

Tabel 4. Jumlah usia sekolah calon Siswa SMP di Kec. Sukarame Kota B. Lampung

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa Kelas 6
1	SD Islam Assalam	41
2	SD Islam At-Tamam	26
3	SD ITt Ibnu Abbas	7
4	SD IT Insan Kamil	55
5	SD Karunia Imanuel	65
6	SD Negeri 1 Harapan Jaya	57
7	SD Negeri 1 Sukarame	112
8	SD Negeri 1 Way Dadi	114
9	SD Negeri 2 Harapan Jaya	118
10	SD Negeri 2 Sukarame	62
11	SD Negeri 2 Way Dadi	70
12	SDI Pelangi	16
Jumlah		743

Sumber : (Dinas Pendidikan Kab. Lamsel, 2024)

Tabel 3 dan 4 menunjukkan jumlah calon peserta didik baru di Kecamatan Tanjung Bintang berjumlah 1.429 sedangkan di Kecamatan Sukarame berjumlah 743, hal ini memperlihatkan sebuah realita yang menggambarkan ketimpangan dalam sistem zonasi sekolah di daerah perbatasan. Jumlah siswa yang lebih banyak di Tanjung Bintang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti jumlah penduduk di wilayah tersebut, kebijakan pemerintah terkait penempatan sekolah dasar, atau preferensi masyarakat terhadap pendidikan di wilayah tersebut. Kondisi ini dapat menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah daerah dan lembaga pendidikan, dalam merencanakan dan mengelola kebutuhan pendidikan di masing-masing kecamatan. Mengingat jumlah SMP yang berada di Tanjung Bintang itu masih sedikit dengan kata lain calon siswa yang berada di kecamatan tersebut akan bersekolah di sekolah swasta karena kurangnya daya tampung dari sekolah negeri dan Kecamatan yang berada di daerah perbatasan. Berikut Hasil PPDB di SMP Negeri 24 Bandar Lampung dan SMP N 1 Tanjung Bintang sebagai berikut :

Tabel 5. Hasil PPDB SMP N 1 T. Bintang

No	Jalur Masuk	Jumlah Siswa yang Diterima	Jumlah Siswa yang Mendaftar
Tahun Akademik 2021/2022			
1	Zonasi	158	242
2	Prestasi	25	25
3	Afirmasi	40	40
4	Pindah Tugas	1	1
Tahun Akademik 2022/2023			
1	Zonasi	149	224
2	Prestasi	38	38
3	Afirmasi	37	61
4	Pindah Tugas	0	0
Tahun Akademik 2023/2024			
1	Zonasi	141	197
2	Prestasi	58	59
3	Afirmasi	39	84
4	Pindah Tugas	0	0

Sumber : (SMP N 1 Tanjung Bintang, 2024)

Tabel 6. Hasil PPDB SMP N 24 B. Lampung

No	Jalur Masuk	Jumlah Siswa yang Diterima	Jumlah Siswa yang Mendaftar
Tahun Akademik 2021/2022			
1	Zonasi	98	153
2	Prestasi	13	13
3	Afirmasi	72	73
4	Pindah Tugas	3	3
Tahun Akademik 2022/2023			
1	Zonasi	95	133
2	Prestasi	9	9
3	Afirmasi	147	149
4	Pindah Tugas	2	2
Tahun Akademik 2023/2024			
1	Zonasi	140	181
2	Prestasi	16	17
3	Afirmasi	131	136
4	Pindah Tugas	0	0

Sumber : (SMP N 24 Bandar Lampung, 2024)

Tabel 5 dan 6 menunjukkan jumlah siswa baru dari hasil PPDB yang diterima di SMP N 1 Tanjung Bintang melalui jalur zonasi dari tahun 2021 sampai 2023 mengalami penurunan berbeda halnya dengan hasil PPDB di SMP N 24 Bandar Lampung jalur zonasi dari tahun 2021 sampai 2023 mengalami kenaikan. Akan tetapi pada proses pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yaitu kurangnya sosialisasi sekolah kepada masyarakat, Beberapa orang tua/wali murid dan calon siswa baru masih belum mengetahui bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada tahun 2023 bahwa masyarakat yang diperbatasan bisa mendaftar jika kuota di sekolah masih tersedia karena tetap yang diutamakan warga Bandar Lampung.

Situasi ini menyoroti pentingnya perencanaan yang cermat dalam pengelolaan pendidikan, termasuk alokasi sumber daya dan perluasan fasilitas pendidikan, untuk mengatasi kesenjangan antara jumlah calon siswa dan kapasitas sekolah yang ada. Ketimpangan dalam sistem zonasi sekolah di perbatasan dapat mengakibatkan beberapa dampak negatif, seperti penggunaan sumber daya yang tidak efisien, ketidakmerataan kualitas pendidikan, dan adanya perbedaan aksesibilitas terhadap fasilitas pendidikan yang layak. Mengatasi ketimpangan ini memerlukan upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat setempat untuk memastikan bahwa kebijakan zonasi sekolah diterapkan secara adil dan merata. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan merata bagi semua anak di daerah perbatasan.

Berikut hasil wawancara dengan salah satu wali murid bernama ibu sari yang sekarang anaknya dikelas 8 SMP Negeri 24 Bandar Lampung beliau mengatakan :

“bingung mba klo mau masuk sekolah karena sistemnya zonasi jadi anak saya tidak bisa daftar karena KK saya Lampung Selatan padahal dekat banget alamat rumah ke SMP Negeri 24 Bandar Lampung, saya sudah nanya ke sekolah juga kata panitia yang ada disana gak bisa pake jalur zonasi tapi ada cara lain bisa dengan prestasi, yudah akhirnya saya daftarkan anak saya jalur prestasi kebetulan memang dia selalu peringkat umum alhamdulillah sekarang masuk udah kelas 8”

Pernyataan lainnya disampaikan pada wawancara pra riset tertanggal 04 Maret 2024 oleh Ibu Septi Magresia, S.Pd Wakil Bidang Kesiswaan beliau mengatakan :

“sistem zonasi sekolah pada saat ini siswa yang diperbatasan bisa mendaftar jika masih tersedianya kuota dan kebijakan ini baru berjalan 1 tahun ini mba di tahun akademik 2023/2024. Tetapi tetap yang diprioritaskan Warga yang Berdomisili di Bandar Lampung jadi jika kita kuotanya banyak dan yang mendaftar di Bandar Lampung sudah penuh tetapi masih ada sisa kuota maka kita akan terima yang diperbatasan. Kalo untuk jalur afirmasi atau tidak mampu masyarakat perbatasan tidak bisa daftar karena di syarat sudah jelas dituliskan yaitu Warga Bandar Lampung. Cuman memang belum banyak yang tau jika perbatasan bisa mendaftar menggunakan sistem zonasi karna 2 tahun yang lalu kebijakan ini belum ada, biasanya wali murid yang rajin datang dan bertanya ke sekolah yang tau infonya”.

Saat ini fenomena ketimpangan pendidikan masih menjadi tantangan besar terutama dari segi letak geografis sekolah. Kesenjangan ini terlihat dengan keberadaan sekolah di daerah terpencil jauh dari perkotaan sehingga aksesibilitas menjadi kendala utama bagi masyarakat sekitar. Di sisi lain karena tingginya kebutuhan pendidikan, jumlah sekolah negeri sedikit namun penekannya juga diberikan pada wilayah padat penduduk artinya siswa di daerah padat penduduk harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk bersekolah di sekolah negeri terdekat. situasi ini menunjukkan bahwa sekolah tidak terdistribusi secara merata dan kebijakan pendidikan perlu diperbarui untuk menutup kesenjangan ini. Upaya harus dilakukan untuk memastikan seluruh daerah termasuk daerah terpencil dan padat penduduk memiliki akses yang mudah terhadap fasilitas pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai **“Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah pada Calon Siswa Baru di Perbatasan Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah pada Calon Siswa Baru di Perbatasan Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan?
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah pada Calon Siswa Baru di Perbatasan Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah pada Calon Siswa Baru di Perbatasan Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah pada Calon Siswa Baru di Perbatasan Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran, informasi dan pengetahuan bagi Studi Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan implementasi Kebijakan Publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan :

- a. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan sebagai bahan masukkan dalam menangani permasalahan terkait kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan mengevaluasi kualitas

pendidikan disetiap zona dengan lebih efektif sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat terkait upaya pemerataan kualitas pendidikan.

- b. Bagi sekolah bisa menjadi bahan masukan terutama pada SMP Negeri 24 Bandar Lampung dan SMP Negeri 1 Tanjung Bintang terkait implementasi kebijakan Penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis zonasi apakah sudah berjalan optimal atau belum serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Serta dapat memberikan solusi permasalahan yang dihadapi agar kedepannya kualitas pendidikan bisa mencapai hasil yang diinginkan.
- c. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam terhadap implementasi kebijakan zonasi berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 22 Tahun 2022.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu terkait Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah pada Calon Siswa Baru di Perbatasan Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan yang menjadi kajian dalam Penelitian ini, diantaranya adalah:

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti/ Tahun	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1	Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2021/2022 Di Smp Negeri 3 Gianyar	Ni Luh Putu Ening Permini, I Dewa Gede Putra Sedana, I Kadek Widi Nugraha, (2022)	Deskriptif kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan zonasi sekolah di SMP Negeri 3 Gianyar dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) belum berjalan dengan optimal. Terdapat beberapa kecurangan dalam jalur penerimaan, seperti penggunaan sertifikat prestasi yang seharusnya tidak menjadi syarat utama. Beberapa masalah yang dihadapi dalam kebijakan zonasi sekolah saat PPDB di SMP Negeri 3 Gianyar meliputi daya tampung sekolah yang tidak memadai, banyaknya kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat terkait, serta penyalahgunaan jabatan. Contohnya, pemindahan alamat calon siswa pada Kartu Keluarga dengan menggunakan surat keterangan domisili, yang sering kali disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab

2.	Implementasi Kebijakan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Sebagai Upaya Pemerataan Mutu Pendidikan (Studi Pada Jenjang Sma Negeri di Kota Surabaya)	Arinda Savitri, Tjitjik Rahaju (2021)	Pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru yang bertujuan untuk pemerataan mutu pendidikan di jenjang SMA Negeri di Kota Surabaya telah dilaksanakan dengan cukup baik, terlihat dari komitmen para pelaksana kebijakan. Namun, dalam kenyataannya, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa hambatan, terutama terkait dengan variabel sumber daya serta faktor sosial, politik, dan ekonomi.
3	Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di SMP Negeri 9 Samarinda Tahun Pembelajaran 2020/2021	Rahma Mai Lani Rahayu, Reza, Noor Ellyawati (2021)	Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Temuan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi di SMP Negeri 9 Samarinda telah berjalan dengan optimal, dilihat dari empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi. Di antara indikator-indikator tersebut, komunikasi menjadi prioritas utama, karena sosialisasi kebijakan kepada kelompok terkait harus dilakukan dengan jelas dan tepat. Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan ini adalah partisipasi masyarakat.
4	Implementasi kebijakan sistem zonasi perspektif stakeholder SMP Negeri 6 Metro	Tri Susiwati, Sudirman Aminin, Agus Sutanto (2021)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini mengidentifikasi empat aspek dalam proses implementasi yang perlu diperhatikan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang telah dilaksanakan dengan optimal. Di SMP Negeri 6 Metro, komunikasi menjadi fokus utama, karena merupakan bagian dari sosialisasi kebijakan kepada kelompok sasaran. Penting untuk menyampaikan tujuan dari kebijakan sistem zonasi dengan jelas dan tepat kepada masyarakat. Salah satu faktor yang mendukung implementasi kebijakan ini adalah partisipasi masyarakat, yang juga

				dapat dilihat dari perspektif pelaksana dan aktor di luar badan pemerintahan.
5	Implementasi kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Cilacap tahun 2018-2021	Zidane Al Yasmin (2023)	Pendekatan kualitatif deskriptif dari model interaktif Miles, Huberman dan Saldana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan sistem zonasi mempunyai standar dan tujuan, sumber daya, karakteristik instansi pelaksana, disposisi instansi pelaksana, dan kondisi lingkungan yang mendukung. Ada hal negative dan positif yang terjadi. Kendalanya antara lain distribusi fasilitas pendidikan yang tidak merata, kualitas guru dan siswa yang tidak merata, keterbatasan finansial orang tua, kurangnya pemahaman terhadap teknologi, partai politik yang mencoba ikut campur dalam politik, dll.
6	Pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah dan dampaknya terhadap kualitas sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama : studi kasus Kabupaten Sleman Yogyakarta	Fajar Sidik (2024)	Deskripsi Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 15 sekolah yang dianggap 'non favorit', sebagian besar tidak mengalami peningkatan kualitas yang signifikan. Dengan demikian, kebijakan zonasi belum memberikan dampak yang berarti terhadap peningkatan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah non favorit, terutama jika mempertimbangkan perbedaan antara masukan sebelum dan sesudah penerapan kebijakan. Hal ini terlihat dari hasil survei yang menunjukkan bahwa tidak ada perubahan dalam peringkat terendah sekolah sebelum dan sesudah kebijakan pengembangan diterapkan.
7	Evaluasi implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru tahun 2021 dengan sistem real time di Kota Yogyakarta	Iqbal Faza Ahmad (2021)	Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan penerimaan mahasiswa baru melalui sistem zonasi di SMP Negeri se-Kota Yogyakarta telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sebaran jumlah mahasiswa baru yang diterima melalui prosedur penerimaan yang sesuai dengan ketentuan administrasi yang berlaku, dengan rincian sebagai

				berikut: 1) Jalur zonasi sebesar 59%, 2) Jalur afirmasi sebesar 16%, 3) Jalur perpindahan orang tua sebesar 5%, dan 4) Jalur prestasi sebesar 20%. Sebaran jumlah peserta didik baru berdasarkan jalur pendaftarannya telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
8	Implementasi kebijakan sistem zonasi terhadap penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMP N Kota Pontianak	Fitri Gunawan (2020)	Deskriptif eksploratif dengan pendekatan kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik di SMPN Kota Pontianak memiliki beberapa masalah. Pertama, ukuran dan tujuan kebijakan dinilai belum berjalan dengan baik karena daya tampung sekolah yang masih kurang memadai. Secara umum, ukuran dan tujuan yang tercantum dalam Permendikbud No. 44 tahun 2019 telah dilaksanakan dengan baik. Namun, sebelum menerapkan sistem zonasi dan melakukan pemerataan pendidikan yang hanya berfokus pada siswa, baik pemerintah pusat maupun daerah perlu memastikan bahwa standar nasional pendidikan terpenuhi secara merata di seluruh sekolah. Selain itu, perlu dibangun sekolah negeri baru di setiap wilayah zonasi yang kekurangan sekolah negeri.
9	Meninjau permasalahan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia dan solusi	Fitria Nur Auliah Kurniawati (2020)	Metode kualitatif	Dari penelitian ini, terdapat dua jenis masalah pendidikan, yaitu masalah dalam lingkup makro dan mikro. Masalah makro meliputi: a) Kurikulum yang menyulitkan dan terlalu kompleks, b) Pendidikan yang tidak merata, c) Penempatan guru yang bermasalah, d) Kualitas guru yang rendah, dan e) Biaya pendidikan yang tinggi. Sementara itu, masalah dalam lingkup mikro mencakup: a) Metode pembelajaran yang monoton, b) Fasilitas yang kurang memadai, dan c) Prestasi siswa yang rendah. Beberapa solusi yang dapat diambil adalah: a) Melakukan pemerataan pendidikan, b)

				Meningkatkan kesejahteraan guru, c) Meningkatkan mutu pendidikan, dan d) Meningkatkan prestasi belajar siswa. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dari setiap individu untuk berkontribusi dalam membangun Indonesia menjadi lebih baik dan maju, salah satunya melalui pendidikan.
10	Implementasi penentuan zonasi dalam pemerataan pendidikan siswa sma negeri 1 kecamatan sayur matinggi kabupaten tapanuli selatan	Ihwanuddin Pulungan, M.Pd	Jenis penelitian adalah kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan zonasi untuk siswa di SMA Negeri 1 Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, pada dasarnya belum optimal. Hal ini disebabkan oleh lokasi SMA Negeri 1 Sayur Matinggi yang berada 1 km dari ibukota kecamatan, di mana akses transportasi umum tidak tersedia. Akibatnya, masyarakat di Sayur Matinggi kesulitan dalam mencari akses transportasi yang memadai untuk mencapai sekolah. Meskipun demikian, pemerataan pendidikan di SMA Negeri 1 Kecamatan Sayur Matinggi dapat dikategorikan sebagai merata.

Tabel 7. Penelitian Terdahulu

Pada tabel di atas, perbedaan penelitian Pada Tabel 1 teori yang digunakan adalah teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn. Teori ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan mengikuti proses yang linier dan dipengaruhi oleh sejumlah variabel. berfokus pada masalah Jalur Prestasi di SMP Negeri 3 Gianyar. Tabel 2 teori yang digunakan adalah teori Van Metter dan Van Ho, berfokus pada hambatan yang berkaitan dengan aspek sumber daya dan lingkungan, menggunakan pendekatan literatur pada jenjang SMA. Tabel 3 menggunakan teori George C. Edward III, yang menyoroti empat faktor utama dalam implementasi kebijakan, yaitu sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi, dan disposisi. Penelitian ini menekankan pentingnya indikator komunikasi serta partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan zonasi di SMP Negeri.

Pada Tabel 4, penelitian menggunakan teori Edward III dan berfokus pada perspektif pemangku kepentingan di SMP Negeri 6 Metro. Penelitian ini mengutamakan komunikasi sebagai komponen utama dalam implementasi kebijakan zonasi. Pada Tabel 5, teori Van Meter dan Van Horn digunakan, seperti yang dijelaskan oleh Rohman (2009:34), dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, seperti standar dan tujuan, sumber daya, karakteristik pelaksana, disposisi, komunikasi, dan kondisi lingkungan. Penelitian ini menyoroti dampak implementasi kebijakan zonasi di SMA Negeri 1 Cilacap menggunakan pendekatan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana.

Pada Tabel 6, penelitian menggunakan metode evaluasi kebijakan untuk menilai efektivitas kebijakan zonasi sekolah dalam mencapai pemerataan kualitas pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan zonasi tidak meningkatkan kualitas secara signifikan di sekolah-sekolah non-favorit di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pada Tabel 7, penelitian ini mengaplikasikan teknik analisis data dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang melibatkan tiga tahapan utama: (a) data *condensation*, (b) data *display*, dan (c) *conclusions drawing and verification*. Penelitian ini fokus pada evaluasi implementasi kebijakan zonasi di Yogyakarta, dengan menyoroti distribusi siswa berdasarkan jalur pendaftaran.

Pada Tabel 8, penelitian menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno. Fokus penelitian adalah implementasi kebijakan zonasi di Kota Pontianak, yang dinilai belum optimal karena keterbatasan kapasitas sekolah. Pada Tabel 9, penelitian ini membahas masalah pendidikan di Indonesia pada tingkat makro dan mikro. Masalah makro meliputi kurikulum, kualitas pendidikan, penempatan guru, dan biaya pendidikan, sementara masalah mikro mencakup metode pengajaran, sarana prasarana, dan prestasi siswa. Pada Tabel 10, penelitian ini fokus pada implementasi kebijakan zonasi di SMA Negeri 1 Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini menyoroti kendala akses transportasi dan kurangnya pemerataan pendidikan di daerah tersebut.

Perbedaan antara penelitian dari Tabel 1 hingga Tabel 10 dengan penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek penting, yaitu lokasi penelitian, teori yang diterapkan, dan fokus dalam penelitian. Penelitian-penelitian dalam tabel tersebut dilakukan di berbagai sekolah dan daerah dengan penerapan teori yang berbeda-beda. Fokus utama dari penelitian-penelitian tersebut terletak pada aspek-aspek internal implementasi kebijakan, seperti jalur prestasi, sumber daya, komunikasi, dan partisipasi masyarakat.

Sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan zonasi sekolah di wilayah perbatasan, khususnya antara Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini melihat tantangan yang muncul akibat ketidakjelasan batas administrasi dan kendala teknis dalam penerapan zonasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan perspektif baru mengenai implementasi kebijakan zonasi dan memperdalam diskusi tentang tantangan yang dihadapi di wilayah perbatasan, yang masih jarang dibahas dalam penelitian sebelumnya.

2.2 Kebijakan Publik

2.2.1 Konsep Kebijakan Publik

Secara umum kebijakan dapat diartikan sebagai sebuah konsep atau rencana dasar pemerintah atau organisasi publik untuk mengatur kepentingan sejumlah banyak orang (Meutia, 2017). Kebijakan publik secara umum dipahami sebagai upaya dan tindakan pemerintah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dalam bentuk peraturan dan keputusan. Pada realitanya, kebijakan publik adalah hasil proses politik yang dilaksanakan dalam suatu sistem pemerintahan nasional dan mencakup prosedur serta inisiatif yang harus dilaksanakan oleh pejabat pemerintah sebagai administrator. (Dr.Arifin Tahir, 2015).

Kebijakan publik merupakan keputusan yang menarik bagi banyak orang di tingkat strategis dan bersifat umum yang dirancang oleh pihak berwenang. Karena sebuah keputusan yang mengikat bagi masyarakat, kebijakan publik perlu dihasilkan oleh pihak politik, yakni individu yang memperoleh kepercayaan dari masyarakat melalui proses pemilihan untuk bertindak atau mengambil tindakan demi kepentingan masyarakat. (Dr. Riant Nugroho, 2020).

Menurut Suaib (2016), kebijakan publik yaitu: (1) kebijakan publik dibuat pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, (2) kebijakan publik baik untuk tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu sama sekali, itu mempunyai tujuan tertentu, (3) kebijakan publik di tujukan untuk kepentingan masyarakat umum. Menurut Dye, apabila aparat negara memilih untuk melakukan sesuatu, pasti ada tujuannya dikarenakan kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah. Ketika pemerintah memutuskan untuk tidak mengambil tindakan, itu juga dianggap sebagai sebuah kebijakan publik yang memiliki alasan. Kebijakan public merupakan pilihan yang diambil oleh pemerintah untuk menjalankan langkah-langkah yang bertujuan untuk menyelesaikan isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat serta untuk mencapai kepentingan bersama.

Kebijakan publik pada dasarnya terdiri dari langkah-langkah dalam merumuskan masalah kebijakan, menjalankan kebijakan, dan mengevaluasi kebijakan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik terdapat tiga aktivitas utama, yakni perumusan kebijakan publik, pelaksanaan kebijakan publik, dan penilaian kebijakan publik. Berdasarkan dari beberapa defeni yang ada, dengan demikian peneliti memberi kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan suatu kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga pemerintah, termasuk baik pejabat maupun instansi pemerintahan, yang berfungsi sebagai pedoman, acuan, atau arahan bagi setiap aktivitas dan aparatur pemerintahan, sehingga dapat mencapai kelancaran dan integrasi dalam pencapaian tujuan kebijakan.

2.3 Implementasi Kebijakan

2.3.1 Pengertian Implementasi

Kata implementasi adalah istilah yang diambil dari bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, yang berasal dari kata *Implementation*, sedangkan bentuk verba-nya adalah *to implement* yang berarti membawa hasil atau dampak ke dalam realisasi. Implementasi melibatkan penerapan keputusan dari kebijakan utama, sering kali berupa peraturan, tetapi juga bisa berupa perintah atau putusan dari lembaga pengadilan. Umumnya, keputusan tersebut menentukan isu yang ingin diselesaikan, secara jelas menyebutkan tujuan atau target yang ingin diraih, serta

berbagai metode untuk menyusun atau mengatur proses penerapannya.(Rusdiana, 2015).

Proses ini terjadi dalam beberapa tahapan tertentu, biasanya dimulai dengan pengesahan undang-undang, dilanjutkan dengan implementasi politik berupa pelaksanaan keputusan oleh keputusan oleh badan (instansi) pelaksana kesediaan Proses penerapan suatu kebijakan dipengaruhi oleh dua unsur:

1. Terdapat program (kebijakan) yang diimplementasikan, dengan adanya kelompok sasaran yang merupakan masyarakat yang akan menjadi target, dan diharapkan dapat memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut.
2. Terdapat unsur pelaksana (implementor) yang terdiri dari organisasi maupun individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam proses implementasi kebijakan tersebut.

Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (Leo Agustino, 2020) Mengungkapkan pandangan bahwa pelaksanaan merupakan pengertian yang akan muncul setelah sebuah program ditentukan yang menjadi sorotan bagi pemerintah yang merumuskan pelaksanaan kebijakan. Juga dinyatakan bahwa pelaksanaan merupakan peristiwa yang terjadi setelah pedoman kebijakan negara disusun dan disetujui. Pelaksanaan berjalan setelah melalui sejumlah tahap, seperti proses legislasi, yang kemudian menghasilkan implementasi kebijakan serta langkah kebijakan perbaikan yang relevan. Pressman dan Wildavsky (Erwan Agus Purwanto, Ph.D, Dyah Ratih Sulistyastuti, 2015) Implementasi dapat diartikan sebagai interaksi antara penetapan sasaran dengan alat-alat yang digunakan dalam mencapai sasaran tersebut, atau kemampuan untuk mengaitkan dalam hubungan sebab-akibat antara yang diharapkan dengan langkah-langkah untuk mencapainya.

Sedangkan menurut Robert Nakamura dan Frank Smallwood (Leo Agustino, 2020) Aspek-aspek yang terkait dengan implementasi kebijakan mencakup keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan menerjemahkannya ke dalam keputusan-keputusan yang spesifik. Dengan demikian, implementasi merupakan proses yang dinamis yang melibatkan upaya berkelanjutan untuk menentukan apa


yang akan dan dapat dilakukan. Oleh karena itu, implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan melalui penempatan suatu program.

2.3.2 Implementasi Kebijakan

Jones (1996:166) mengemukakan bahwa : implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksud untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan. Menurut Jones ketiga aktivitas tersebut dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Tiga aktivitas berikut adalah :

1. Organisasi, pembentukkan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program,
2. Interpretasi, yaitu menafsirkan program agar menjadi rencana dan arahan yang jelas, dapat diterima, dan dapat dilaksanakan.
3. Aplikasi (penerapan) berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang mencakup penyediaan barang dan jasa.

Untuk jelasnya dapat dilihat dalam gambar dibawah ini :



Gambar 1. Model Impelementasi Kebijakan Charles Jhones

Dari gambar yang ditampilkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa bagi para pelaksana kebijakan, penting untuk diingat bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan aspek yang paling kompleks. Dalam tahap ini, berbagai tantangan yang mungkin tidak terlihat saat penyusunan kebijakan dapat muncul saat

kebijakan tersebut dijalankan di lapangan. Untuk itu, perlu dipastikan apakah kebijakan itu telah terorganisir dengan baik dalam proses implementasinya, apakah produk kebijakan tersebut sudah dirinci menjadi hal-hal yang lebih praktis, dan apakah juga sudah dirancang agar dapat dengan mudah diterapkan demi mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan oleh semua pihak.(Leo Agustino, 2020).

2.4 Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah

2.4.1 Pengertian Sistem Zonasi Pendidikan

Zonasi berasal dari kata zona yakni kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik lingkungan yang spesifik (Permini et al., 2022) Zonasi dalam bahasa Inggris disebut sebagai "*Zoning*." Di beberapa negara, peraturan zonasi (*zoning regulation*) juga dikenal dengan istilah seperti *land development code*, *zoning code*, *zoning ordinance*, *zoning resolution*, *zoning bylaw*, *urban code*, *planning act*, dan lain-lain. Menurut Babcock, yang dikutip oleh Korlena dkk, zonasi didefinisikan sebagai: "*Zoning is the division of a municipality into districts for the purpose of regulating the use of private land.*"

Pembagian wilayah menjadi beberapa kawasan dengan aturan-aturan hukum yang ditetapkan lewat peraturan zonasi, pada prinsipnya bertujuan untuk memisahkan pengembangan area industri dan perdagangan dari wilayah pemukiman. (Haryanti & Dindin, 2020) Menurut Barnet, peraturan zonasi lebih dikenal dengan istilah populer "*zoning regulation*," di mana "*zoning*" merujuk pada pembagian lingkungan kota ke dalam zona-zona pemanfaatan ruang. Setiap zona tersebut memiliki pengendalian pemanfaatan ruang yang ditetapkan atau menerapkan ketentuan hukum yang berbeda-beda. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu area menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.(Purwanti et al., 2018). Dengan demikian kebijakan zonasi dianggap sebagai jawaban untuk menyelesaikan dua isu utama dalam pendidikan yakni distribusi akses dan mutu pendidikan. Kebijakan sistem zonasi ini dilaksanakan sebagai langkah dalam pengelolaan siswa yang mulai diterapkan pada tahun ajaran 2017/2018.

2.4.2 Tujuan Sistem Zonasi

Sistem zonasi dalam pendidikan mempunyai tujuan diantaranya sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru berlangsung secara objektif, akuntabel, transparan, nondiskriminatif, dan adil, guna meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan.
2. Memastikan ketersediaan dan kesiapan lembaga pendidikan (sekolah negeri, khususnya) untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.
3. Menjamin terjadinya pemerataan akses dan mutu pendidikan yang adil di setiap zona/wilayah yang ditetapkan, yang dekat dengan tempat tinggal peserta didik.
4. Menjamin terpenuhinya kebutuhan tenaga peserta didik dan kependidikan yang memiliki keahlian yang tepat didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup yang dapat disediakan dan dimanfaatkan secara bersama oleh setiap lembaga pendidikan yang ada di wilayah/zona yang ditetapkan.
5. Mengatur dan menjamin mutu lulusan serta memonitoring secara kolaboratif dan bersaing terhadap proses dan hasil pembelajaran di area/zona layanan pendidikan dengan cara yang terukur dan berkelanjutan.

Tujuan dari Permendikbud yang baru adalah untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan, sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, khususnya pada pasal 3 ayat 1. (Sari & Dewi, 2023) Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa fokus utama dari kebijakan zonasi adalah untuk memastikan pemerataan akses layanan pendidikan. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk mengatasi masalah ketidakmerataan kualitas pendidikan.

2.4.3 Kebijakan Sistem Zonasi dalam PPDB

Kebijakan zonasi adalah suatu sistem yang menentukan penerimaan siswa berdasarkan jarak dan radius. Beberapa kelebihan dari sistem zonasi ini diantaranya pemerataan akses pendidikan, penghematan waktu karena lokasi sekolah yang dekat, pengurangan biaya transportasi, kondisi siswa yang lebih segar, serta penanggulangan kemacetan. Aris Nurlailiyah dalam artikel jurnalnya mengungkapkan bahwa pro dan kontra terkait penerapan sistem zonasi ini menjadi perdebatan tersendiri, di antara pandangan yang menentang yaitu kurangnya pihak dinas pendidikan dalam memberikan pemahaman, keberadaan blank spot, dan sikap siswa yang kurang disiplin. Akan tetapi, di sisi positifnya, sistem zonasi menghilangkan perbedaan antara sekolah yang dianggap favorit dan yang biasa, mendekatkan anak-anak dengan keluarganya, serta efisien dalam hal jarak dan biaya.

Namun, dalam kenyataannya sering kali ditemukan bahwa sistem pembagian zona yang mengelompokkan anak-anak dengan keadaan yang serupa menjadi tantangan bagi pengajar dalam menangani perilaku siswa yang semakin “nakal” atau tidak tertib. Situasi ini perlu segera diatasi karena ketidakdisiplinan tersebut pada akhirnya berdampak pada prestasi akademik siswa yang rendah. Menurut Purwanti dkk (2020) dalam jurnalnya mengungkapkan bahwa seleksi kemampuan akademik calon siswa tergeser oleh zona. Jarak domisili dari lokasi sekolah memungkinkan siswa yang tinggal di area sekitar untuk diterima tanpa perlu melalui proses seleksi akademis ke sekolah yang paling dekat.

Akan tetapi bagi siswa yang tinggal diperbatasan kota ini menjadi sebuah hambatan dikarenakan mereka tidak bisa mendaftarkan akibad tempat tinggal sudah masuk wilayah kabupaten. Banyak orang yang cerdas dan memiliki hubungan dekat dengan pusat kekuasaan melakukan praktik curang dengan menyerahkan anak-anak mereka kepada keluarga yang tinggal dekat dengan sekolah yang diinginkan. Dengan demikian, untuk menunjukkan adanya kedekatan antara sekolah dan tempat tinggal siswa, sudah pasti terjadi peningkatan, karena dalam sistem zonasi kali ini, setengah dari siswa yang diterima adalah siswa yang tinggal dekat dengan sekolah.

Kriteria utama mengenai jarak tempat tinggal dengan sekolah ini menimbulkan perdebatan di antara masyarakat dan panitia penyelenggara. Dengan adanya kriteria ini, prestasi akademik siswa tampak kurang diperhatikan, sehingga masyarakat beranggapan bahwa tidak perlu berusaha keras dalam belajar untuk masuk ke sekolah yang diinginkan; cukup dengan menyewa rumah yang dekat dengan sekolah agar dapat diterima di sekolah tersebut. (Mareta et al., 2021) Selain keempat indikator yang meningkat, temuan penelitian tersebut menunjukkan ada dua indikator yang menurun, yaitu indikator perubahan pandangan tentang sekolah unggulan dan pengurangan angka putus sekolah. Kebijakan penerimaan siswa baru memang seharusnya memenuhi sejumlah kriteria tertentu.

Meskipun setiap peserta didik memiliki hak yang sama dalam mendapatkan layanan pendidikan, namun tidak serta merta semua peserta didik dapat diterima dengan mudah di suatu lembaga pendidikan (Sidik, 2024). Hal ini disebabkan oleh beberapa tanggung jawab yang perlu dipenuhi oleh siswa. Kebijakan yang diterapkan dalam penerimaan siswa baru mencakup kapasitas yang ada untuk siswa. Penentuan ini didasarkan pada keadaan yang ada di sekolah. Keadaan tersebut mencakup jumlah kapasitas di kelas, kriteria siswa yang bisa diterima, fasilitas yang tersedia, anggaran yang ada, sumber daya pengajar yang ada, serta jumlah siswa yang tinggal.

Kebijakan ini juga mencakup proses seleksi serta penyaringan siswa. Aturan mengenai pembagian zona untuk calon siswa tercantum dalam sistem PPDB terbaru melalui Permendikbud No. 1 tahun 2021. Sistem zonasi dirancang untuk menerima siswa berdasarkan jarak tempuh. Beberapa manfaat dari sistem zonasi ini antara lain pemerataan pendidikan, efisiensi waktu karena lokasi sekolah yang lebih dekat, penghematan biaya transportasi, kesehatan siswa yang lebih baik, serta penurunan kemacetan. Tujuan penerapan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru (PPDB) adalah agar akses layanan pendidikan bagi siswa lebih merata, menciptakan kedekatan antara sekolah dan rumah, menghapus eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya di sekolah negeri, serta membantu dalam menganalisis kebutuhan (kemdikbud.go.id, 15 Juli 2020).

Sekolah yang dikelola oleh pemerintah setempat wajib menerima calon siswa yang tinggal dalam jarak zona terdekat, setidaknya sembilan puluh persen dari total siswa yang diterima. Kebijakan tentang sistem zonasi sekolah merupakan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) yang baru dan terdapat pada No. 1 Tahun 2021 mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru dengan lebih menjelaskan bagaimana sistem pemerataan tersebut dijalankan. Ketentuan dalam sistem zonasi antara lain:

- a. Kuota minimal 50% dari total jumlah peserta didik yang diterima oleh lembaga Pendidikan
- b. Kuota Jalur Zonasi juga mencakup bagi anak penyandang disabilitas
- c. Domisili calon peserta didik baru berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB
- d. Kartu keluarga bisa digantikan dengan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh rukun tetangga atau rukun warga, yang telah disahkan oleh lurah atau kepala desa, atau pejabat lain yang memiliki kewenangan. Surat tersebut harus menyatakan bahwa calon peserta didik tersebut telah tinggal di lokasi tersebut selama minimal satu tahun sejak surat keterangan domisili diterbitkan dan telah diverifikasi oleh tim PPDB dari lembaga pendidikan. Selain itu, perlu dilengkapi dengan pernyataan dari orang tua atau wali peserta didik yang menyatakan kesediaan untuk diproses secara hukum jika ternyata surat keterangan domisili itu dipalsukan.
- e. lembaga pendidikan memberikan prioritas kepada siswa yang memiliki kartu keluarga atau dokumen yang menyatakan tempat tinggal di daerah kabupaten atau kota yang sama dengan tempat pendidikan awal mereka.
- f. Zonasi satuan pendidikan merujuk pada wilayah kecamatan di mana lembaga pendidikan tersebut berada, termasuk juga wilayah kecamatan yang berbatasan atau beririsan dengan wilayah kecamatan dari satuan pendidikan tersebut.
- g. Zonasi satuan pendidikan ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS), serta mendapatkan persetujuan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah

- h. Zonasi untuk satuan pendidikan yang berlokasi di daerah perbatasan provinsi dapat dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh pemerintah daerah.
- i. Jarak dari domisili terdekat ke satuan pendidikan dihitung dengan menggunakan sistem teknologi informasi..


2.5 Kerangka Pikir Penelitian

Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan sistem zonasi merupakan suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam upaya untuk pemerataan kualitas pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang diatur dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Menerapkan Sistem Zonasi. Di dalam Permendikbud ini Penerimaan Peserta Didik Baru PPDB dilakukan berdasarkan atas asas non diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Kebijakan ini telah diterapkan di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya adalah Provinsi Lampung. Untuk mendukung pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Wali Kota Bandar Lampung menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2021 dan Gubernur Lampung Selatan menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar. Sekolah dan sekolah menengah. PPDB jalur zonal terbuka bagi calon mahasiswa baru yang berdomisili di wilayah zonal yang ditentukan pemerintah.

Oleh karena itu banyak faktor yang mempengaruhi Kebijakan Sistem zonasi sekolah diantaranya yaitu siswa yang tinggal di perbatasan diberikan kesempatan untuk mendaftar di wilayah kota jika masih tersedianya kuota, jumlah calon siswa di Kecamatan Tanjung Bintang lebih banyak dari Kecamatan Sukarame sehingga butuh pemerataan pendidikan dengan demikian pemerintah harus memberikan solusi dari kebijakan yang telah dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan yang penting dalam proses kebijakan publik, begitu juga dengan kebijakan zonasi pada SMP Negeri 24 Bandar Lampung dan SMP Negeri 1 Tanjung Bintang. Pada penelitian ini, peneliti mengukur implementasi kebijakan

tersebut menggunakan model implementasi kebijakan menurut Charles O. Jhones di mana melihat suatu kebijakan publik ditentukan oleh 3 indikator yang mempengaruhi kebijakan publik. Implementasi kebijakan sistem zonasi akan berjalan dengan maksimal apabila memenuhi indikator Organisasi, Interpretasi, Aplikasi



Gambar 2. Bagan Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis dan lisan serta perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi (Semiawan, 2010). Penelitian kualitatif harus menekankan pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian sehingga peneliti dapat memahami dengan jelas realitas dan situasi kehidupan nyata. (Moh. Pabundu Tika, 2020).

Pendekatan kualitatif menitikberatkan pada pemahaman makna, penalaran, dan definisi dalam konteks situasi tertentu, terutama yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini lebih fokus pada proses daripada hasil akhir, sehingga urutan kegiatan bisa berubah sesuai dengan kondisi dan gejala yang ditemukan. Pendekatan kualitatif juga mengarah pada pemahaman holistik tentang latar belakang dan individu secara menyeluruh (Nora, 2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena fokusnya adalah memahami implementasi kebijakan sistem zonasi sekolah pada calon siswa baru di wilayah perbatasan antara kabupaten dan kota Bandar Lampung. Pendekatan ini memperoleh data dari hasil wawancara dengan informan penelitian dalam bentuk kata-kata untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dan direspon oleh para pemangku kepentingan di lapangan.

3.2 Fokus dan Lokus Penelitian

3.2.1 Fokus Penelitian

Fokus Penelitian dimaksudkan sebagai batasan masalah untuk membatasi studi dalam penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan (Aidil Putra, 2022). Fokus penelitian ini menentukan jenis data yang akan dikumpulkan, sementara dalam prosesnya fokus penelitian dapat disesuaikan, diperluas atau digeser sesuai kebutuhan. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan fokus penelitian pada Implementasi kebijakan sistem zonasi sekolah pada calon siswa baru di Perbatasan Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri dari dua point utama yakni :

1. Implementasi kebijakan sistem zonasi sekolah pada calon siswa baru di Perbatasan Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini akan melakukan analisis mendalam mengenai kebijakan sistem zonasi yang telah diterapkan oleh Dinas Pendidikan. Dengan merujuk pada model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jhones yang meliputi :
 - a. Tahap organisasi Batasan penelitian akan fokus pada struktur organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan zonasi sekolah di wilayah perbatasan mencakup identifikasi peran serta tanggung jawab pemerintah kota dan kabupaten, lembaga pendidikan, serta masyarakat dalam menjalankan kebijakan zonasi sekolah.
 - b. Tahap interpretasi batasan penelitian mencakup bagaimana kebijakan ini dipahami, diterjemahkan, dan diterapkan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman dan implementasi kebijakan.
 - c. Tahap aplikasi Batasan penelitian akan menekankan pada aplikasi nyata dari kebijakan zonasi sekolah di lapangan, terutama dalam hal penetapan batas zonasi, proses pendaftaran siswa. Ini mencakup evaluasi terhadap implementasi kebijakan tersebut serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya dalam memenuhi tujuan pendidikan dan kebutuhan siswa di

wilayah perbatasan Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan sistem zonasi sekolah pada calon siswa baru di perbatasan Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Faktor ini terdiri dari Kepadatan Penduduk di wilayah perbatasan dan faktor administratif.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan yang lebih mendalam sehingga berguna dalam pengembangan kebijakan pendidikan.

3.2.2 Lokus Penelitian

Lokus penelitian ini adalah Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan, di mana kebijakan ini diterapkan dan dilaksanakan. Melalui pengumpulan data yang cermat dan analisis yang teliti, penelitian ini akan menggali dinamika implementasi kebijakan zonasi sekolah di wilayah perbatasan tersebut, termasuk tantangan yang dihadapi oleh berbagai pihak terkait, respon dari masyarakat dan siswa, serta upaya untuk meningkatkan efektivitas dan kesetaraan dalam akses pendidikan di wilayah tersebut.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan baik melalui observasi maupun melalui wawancara dengan pihak informan., sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber yang terkait dengan penelitian serta data tertulis yang digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer (Semiawan, 2010). Secara umum data penelitian dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

1. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara dan observasi terkait dengan implementasi kebijakan sistem zonasi sekolah pada calon siswa baru di perbatasan kabupaten kota Bandar Lampung. Alasan peneliti memilih wawancara sebagai sumber data primer adalah

karena melalui proses wawancara, informasi yang diperoleh akan lebih terperinci sesuai dengan kebutuhan penelitian. Alasan Peneliti memilih observasi sebagai sumber data primer karena melalui observasi langsung di lapangan, peneliti dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap situasi yang diamati. Dengan demikian, observasi dapat memberikan data yang lebih akurat mengenai perilaku, interaksi, dan dinamika yang terjadi di lapangan, sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari sumber data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui berbagai sumber seperti dokumen kebijakan, data statistik, dan literatur penelitian.

3.4 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, pengambilan sampel informan dilakukan melalui metode purposive sampling sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2009: 85). Purposive sampling adalah proses penentuan sampel informan dengan pertimbangan atau tujuan tertentu. Tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk mempermudah peneliti dalam menentukan informan yang tepat sehingga data yang diperoleh menjadi lebih valid. Dengan demikian, dalam penelitian ini dilakukan pemilihan kriteria, kriteria dalam pemilihan informan adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Mulyadi,S.Sos	Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung	Key Informan
2	Marsudi,S.Pd	Kepala Seksi Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	Key Informan
3	Drs. Hi. Yuni Herwanto,M.Pd	Kepala Sekolah SMP N 24 Bandar Lampung	Key Informan
4	Juwariyem, M. Kom	Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanjung Bintang	Key Informan
5	Oriebita, A.Md	Wali Murid	Informan
6	Fania,S.I.Kom	Wali Murid	Informan
7	Susi	Wali Murid	Informan
8	Maryati	Wali Murid	Informan
9	Wati	Wali Murid	Informan

Sumber : (Diolah Peneliti, 2024)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian karena bertujuan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Menurut Sugiyono (2012:209), Dalam teknik pengumpulan data, terdapat berbagai metode yang dapat digunakan, seperti observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Namun, karena penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan terbatas pada observasi, wawancara, dan dokumentasi, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan penelitian.

3.5.1 Teknik Observasi

Observasi bertujuan untuk mengamati subjek dan objek penelitian, sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman yang akurat tentang situasi di lokasi penelitian (Sugiyono, 2017). Observasi bersifat non-partisipatif, di mana peneliti tetap berada di luar sistem yang sedang diamati. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan cara mengamati pelaksanaan implementasi kebijakan sistem zonasi sekolah terhadap calon siswa baru di perbatasan antara kota dan kabupaten Provinsi Lampung.

3.5.2 Teknik Wawancara

Esterberg, Sugiyono (2012: 211) mengartikan wawancara sebagai pertemuan dua orang atau lebih yang memungkinkan mereka bertukar informasi dan gagasan serta mengkonstruksi makna mengenai suatu topik melalui tanya jawab. Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh wawasan lebih dalam mengenai penafsiran informan terhadap kejadian dan fenomena yang tidak dapat ditentukan melalui observasi. Dalam melakukan wawancara, peneliti mempersiapkan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan tertulis yang akan diajukan kepada informan, serta mencatat segala informasi yang disampaikan. Oleh karena itu, jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam kategori wawancara terstruktur, di mana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah disusun secara sistematis dan mengikuti urutan yang telah ditentukan.(Sari & Dewi, 2023).

3.5.3 Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi mencakup pengumpulan foto dan data dokumen lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti. Selain memperkuat hasil penelitian, teknik ini juga berfungsi untuk membuktikan pelaksanaan penelitian serta memberikan ilustrasi sosial terkait dengan penelitian tersebut. Studi dokumenter adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen, seperti buku, majalah, biografi, cerita, peraturan, dan lain-lain. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan, dan dipadukan (sintesis) untuk membentuk hasil kajian yang sistematis, terpadu, dan komprehensif. (Sugiyono, 2012:82).

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2010: 335), Teknik analisis data merujuk pada proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori, menjabarkan data ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, serta menyusun data ke dalam pola untuk memilih informasi yang penting dan relevan untuk dipelajari. Selain itu, teknik ini juga mencakup penarikan kesimpulan agar data tersebut mudah dipahami baik oleh peneliti sendiri maupun oleh orang lain.

Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses untuk mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua informasi secara objektif dan sesuai dengan kenyataan, berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan. Proses ini melibatkan pencatatan data serta berbagai bentuk informasi yang ditemukan di lokasi penelitian.

2. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2010: 338). Mereduksi data adalah proses merangkum, memilih informasi yang penting, dan memfokuskan pada aspek-aspek yang relevan, serta mencari tema dan pola, sambil

menghilangkan informasi yang tidak diperlukan. sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencarinya jika diperlukan.

3. Pengambilan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2010: 345) Proses penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif melibatkan tahap kesimpulan awal dan verifikasi. Kesimpulan awal yang diperoleh bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti yang cukup kuat untuk mendukungnya pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang diambil dapat menjawab pertanyaan yang telah ditetapkan di awal, namun terkadang tidak. Hal ini disebabkan oleh sifat masalah dan pertanyaan penelitian yang bersifat fleksibel dan dapat berkembang seiring dengan berlangsungnya proses penelitian di lapangan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Organisasi dalam implementasi kebijakan sistem zonasi sekolah belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh struktur organisasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diterapkan di sekolah masih bersifat umum dan belum ada peraturan khusus bagi siswa yang berada di wilayah perbatasan zonasi. Selain itu, koordinasi dan komunikasi antara instansi terkait masih belum efektif, dikarenakan kurangnya kerja sama formal dalam proses penerimaan siswa baru melalui jalur zonasi. Selain itu fasilitas pendukung di sekolah-sekolah juga masih belum memadai karena penyediaannya dilakukan secara bertahap. Kondisi ini memberikan dampak negatif terhadap efektivitas penerapan sistem zonasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan.
2. Interpretasi dalam implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan sekolah telah memahami tujuannya dengan baik. namun masyarakat belum sepenuhnya mengerti karena kurangnya sosialisasi langsung. Sosialisasi yang dilakukan hanya melalui media massa, sehingga tidak cukup efektif untuk menjelaskan maksud dan manfaat kebijakan ini.
3. Aplikasi dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di perbatasan Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan belum berjalan optimal. Terdapat kendala seperti gangguan pada sistem aplikasi, sering menyebabkan kesalahan dan keterlambatan pendaftaran, serta mengakibatkan ketidakakuratan pemetaan zona dan kesulitan akses informasi bagi calon siswa dan orang tua. Selain itu, banyak orang tua

yang belum memahami cara menggunakan aplikasi dengan baik, yang menambah permasalahan.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan zonasi sekolah pada calon siswa baru di perbatasan Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan, yaitu :
 - a. Kurangnya kesepakatan kerjasama antara kedua wilayah
 - b. Aplikasi online yang disediakan sering mengalami gangguan
 - c. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan sekolah
 - d. Tidak adanya Komitmen dari pemerintah

5.2 Saran

1. Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan sebaiknya menyusun *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk mengatur mekanisme dan tanggung jawab dalam penerapan zonasi di wilayah perbatasan. Hal ini akan memberikan kejelasan dan kepastian bagi masyarakat mengenai kuota penerimaan siswa baru.
2. Dinas pendidikan dan sekolah di kedua wilayah perlu memperkuat koordinasi agar informasi tentang prosedur zonasi dan kuota siswa disampaikan dengan jelas dan konsisten melalui berbagai saluran komunikasi.
3. Sekolah dapat mengadakan sosialisasi PPDB berbasis sistem zonasi secara langsung kepada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang kebijakan ini. Dengan sosialisasi langsung, diharapkan masyarakat lebih memahami dan mendukung pelaksanaan kebijakan PPDB berbasis zonasi.
4. Pemerintah perlu memastikan aplikasi pendaftaran online dapat diakses oleh semua calon siswa dan orang tua, termasuk yang kurang paham dengan teknologi, dengan menyediakan bantuan teknis dan pelatihan. Ini penting untuk menghindari kesulitan pendaftaran dan memastikan akses yang setara, sehingga proses pendaftaran lebih efisien dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dr. Riant Nugroho. (2020). *Kebijakan Publik di Indonesia*. Pustaka Pelajar. <https://doi.org/978-602-229-656-0>
- Dr. Arifin Tahir, M. S. (2015). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. ALFABETA, CV.
- Erwan Agus Purwanto, Ph.D, Dyah Ratih Sulistyastuti, M. S. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik* (Penerbit Gava Media (ed.)).
- Leo Agustino, P. D. (2020). *Dasar-dasar kebijakan publik*. ALFABETA.
- Meutia, I. F. (2017). Analisis Kebijakan Publik. In *Analisis Kebijakan Publik*.
- Rusdiana, A. (2015). Kebijakan Pendidikan “dari Filosofi ke Implementasi.” In *Pustaka Setia* (p. 36).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan*. ALFABETA.

Jurnal :

- Adriansyah, A., Alexandri, M. B., & Halimah, M. (2021). Implementasi Kebijakan Perencanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. *Responsive*, 4(1), 13. <https://doi.org/10.24198/responsive.v4i1.34108>
- Aidil Putra, I. (2022). Perspektif Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi Di Sekolah Menengah Atas (Sma) Kota Depok. *JISPE: Journal of Islamic Primary Education*, 3(1), 55–66. <https://doi.org/10.51875/jispe.v3i1.47>
- Ahmad, I. F. (2021). *EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN 2021 DENGAN SISTEM REAL TIME DI KOTA YOGYAKARTA*. 7(3), 129–135.
- Auldrin M. Ponto, Novie R. Pioh, F. T. (2019). Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Fisik, Sosial dan Ekonomi di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, 7(1), 16–2
- Haryanti, A., & Dindin. (2020). Implementasi Permendikbud No.44 Tahun 2019 tentang System Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 20(1), 65–75. <https://doi.org/10.21009/jimd.v20i01.16512>

- Jamil, M., Hendriani, S., & Aisyah, D. (2023). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 11(3), 1089–1103. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v11i3.941>
- Karmila, M., Syakira, N., & Mahir, M. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. *Jurnal Mappesona*, 2(1), 1–14. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/mappesona/article/download/827/559>
- Kurniawati, F. N. A. (2022). Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Pendidikan Di Indonesia Dan Solusi. *Academy of Education Journal*, 13(1), 1–13. <https://doi.org/10.47200/aoej.v13i1.765>
- Maisyaroh. (2015). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Kelurahan Batulayang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak. *Jurnal S-I Ilmu Administrasi Negara*, 4(4), 1–20. http://jurmafis.untan.ac.id/index.php/publika/article/view/887%0Ahttp://jurmafis.untan.ac.id/index.php/publika/article/download/887/pdf_132
- Mareta, I., Ayuningtyas, I., Rosa, D., & Islamiah, N. W. I. (2021). Analisis Kebijakan Zonasi : Terampasnya Hak Sekolah dan Siswa dalam Pendidikan. *Jurnal Pendidikan*, 30(2), 235. <https://doi.org/10.32585/jp.v30i2.1522>
- Moh. Pabundu Tika. (2020). Metodologi Riset Bisnis. *Jurnal IAIN Kudus*, 1–23.
- Munirah. (2015). Education System in Indonesia: between desire and reality. *Auladuna*, 2(2), 233–245.
- Nora, D. (2022). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi. *Jurnal Ecogen*, 5(3), 498. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v5i3.12904>
- Nurhuda, H., Tinggi, S., & Islam, A. (n.d.). *Faktor Dan Solusi Yang Ditawarkan National Education Problems ; Factors and Solutions*. 127–137.
- Permini, N. L. P. E., Sedana, I. D. G. P., & Nugraha, I. K. W. (2022). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2021/2022 Di Smp Negeri 3 Gianyar. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 5(2), 295–300. <https://doi.org/10.47647/jsh.v5i2.970>
- Purwanti, D., Irawati, I., & Adiwisastra, J. (2018). Efektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan. *Dinamika*, 5(4), 1–7.
- Purwanto, R. (2021). Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah Terhadap Mutu dan Kualitas Sekolah di SD Negeri Soko. *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Indonesia*, 1(4), 151–160. <https://doi.org/10.52436/1.jpti.26>

Sari, N., & Dewi, R. (2023). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). *Journal of Social and Policy Issues*, 2, 50–56. <https://doi.org/10.58835/jspi.v3i2.161>

Semiawan, C. R. (2010). Penelitian Kualitatif : Metode Penelitian Kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January). <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>

Sidik, F. (2024). Pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah dan dampaknya terhadap kualitas sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama: Studi kasus di Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Humanika*, 24(1), 47–56. <https://doi.org/10.21831/hum.v24i1.68551>

Syusilayarni, S., Isjoni, I., & Azhar, A. (2021). Analisis Penerapan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Di Smp Negeri Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *Jurnal JUMPED (Jurnal Manajemen Pendidikan)*, 9(1), 67. <https://doi.org/10.31258/jmp.9.1.p.67-81>

Wiyastuti, R. T. (2020). Dampak Pelaksanaan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah dan Peserta Didik. *EDUSAINTEK: Jurnal Pendidikan Sains Dan Teknologi*, 7(1), 11–19.

Peraturan-peraturan :

Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/Paket A, dan Sekolah Menengah Pertama/Paket B dan Paket C di Kabupaten Lampung Selatan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Kejuruan.

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Bandar Lampung

Sumber Website :

<https://ppdb.bandarlampungkota.go.id/document/juknis2024>

<https://lampung.siap-ppdb.com>

https://bit.ly/ppdb_zonasi_smpntjb_2024